



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengembangan usaha komersial diatur dengan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) dan ayat (12) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor, Badan Pengelola Usaha merupakan unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi diatur dalam Peraturan Rektor;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
7. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah unsur di bawah Rektor di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat UNS.
4. Badan Usaha Milik UNS yang selanjutnya disingkat BUM UNS adalah badan usaha berbentuk badan

hukum yang menyelenggarakan usaha dalam rangka memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya saham dimiliki UNS.

5. *Holding* adalah perusahaan induk yang memiliki beberapa anak perusahaan.
6. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang kepemilikannya secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah perusahaan induk.
7. Badan Pengelola Usaha Fakultas/Sekolah yang selanjutnya disebut BPU Fakultas/Sekolah merupakan unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas.
8. Badan usaha adalah unit layanan atau usaha untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh UNS.
9. Badan Usaha Khusus yang selanjutnya disingkat BUK adalah badan usaha yang mempunyai wewenang melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan, kepegawaian, aset, dan pengadaan barang/jasa untuk memberikan layanan kepada Warga Kampus UNS dan masyarakat umum yang berupa penyediaan barang dan/atau jasa berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
12. Standar Biaya Masukan adalah pedoman yang ditetapkan sebagai acuan dalam penetapan biaya perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan tarif layanan untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
13. Tarif Layanan adalah biaya yang dikenakan kepada pengguna layanan yang disediakan oleh UNS.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPU merupakan unsur di bawah Rektor di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk dan mengembangkan badan usaha yang

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

- (4) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola Unit, Badan usaha, dan BUK.
- (5) Pembentukan BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (6) Ketentuan mengenai pembentukan dan persyaratan Badan usaha menjadi BUK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan bidang layanan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kesehatan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPU menyelenggarakan fungsi pelaksanaan:
 - a. penunjang tridharma perguruan tinggi;
 - b. pengelolaan usaha;
 - c. pemasaran usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. manajemen risiko usaha;
 - f. urusan tata usaha;
 - g. kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan;
 - h. koordinasi penyelenggaraan BPU Fakultas/Sekolah; dan
 - i. koordinasi penyelenggaraan BUM UNS.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi BPU sebagai berikut:
 - a. Kepala BPU;
 - b. Kepala Seksi terdiri atas:
 1. Kepala Seksi Tata Usaha;
 2. Kepala Seksi Pelayanan, Perijinan, Hukum, Pemanfaatan Aset, Kerjasama dan Pemasaran
 3. Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko Usaha.
 - c. Kepala Unit terdiri atas:
 1. Unit Medical Center dan Klinik Pratama;
 2. Unit UNS Press;
 3. Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
 4. Unit Komersialisasi Produk dan Jasa; dan
 5. Unit lain yang diperlukan.
- (2) Setiap unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dibentuk kelompok jabatan non

manajerial sesuai kebutuhan dan keahlian karakteristik bidang usaha.

- (3) Pembentukan kelompok jabatan non manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Bagan struktur organisasi BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kedua Kepala BPU

Pasal 5

- (1) Kepala BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan internal.
- (2) Kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (3) Kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (4) Kepala BPU mempunyai tanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi BPU yang mencakup pengelolaan sumber daya, pengembangan layanan, dan pelaksanaan kegiatan yang mendukung pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UNS.
- (5) Kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang mengambil dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan BPU.
- (6) Kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan, mengelola, dan mengembangkan sumber daya dibawahnya.
- (7) Tanggung jawab kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup pengelolaan Sumber Daya Manusia, fasilitas, dan sumber daya aset untuk memastikan bahwa semua unsur berfungsi secara optimal.
- (8) Kepala BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan pengelolaan BPU Fakultas/Sekolah.
- (9) Kepala BPU mempunyai tanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan BUM UNS.
- (10) Kepala BPU menyusun laporan mengenai kegiatan, pencapaian, rencana, dan kendala BPU kepada Rektor.

Bagian Ketiga Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Kepala seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan sesuai

dengan peraturan internal.

- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dibidang pengelolaan usaha dan bisnis.
- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada kepala BPU
- (4) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pengelolaan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

Paragraf 1

Kepala Seksi Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, angka 1, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kesekretariatan, administrasi dan keuangan dalam penyelenggaraan pelayanan teknis dan administratif BPU;
 - b. mengatur dan mengamankan data-data penting dalam sistem pengarsipan manual maupun digital; dan
 - c. memberikan layanan tata usaha kepada seluruh pihak internal dan eksternal BPU.
- (2) Kepala Seksi Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan unit usaha/layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. mengakses dan memelihara data serta dokumen penting yang diperlukan untuk menunjang kelancaran fungsi administrasi;
 - c. mengkoordinasi staf yang berada di bawah koordinasinya; dan
 - d. menyampaikan laporan administrasi dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BPU.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pelayanan, Perijinan, Hukum, Pemanfaatan Aset, Kerja sama dan Pemasaran

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pelayanan, Perijinan, Hukum, Pemanfaatan Aset, Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, angka 2, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kesekretariatan dan administratif untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran;

- c. mengatur dan mengamankan data-data penting dalam sistem pengarsipan berkaitan dengan pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran; dan
 - d. memberikan pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran kepada seluruh pihak internal BPU.
- (2) Kepala Seksi Pelayanan, Perijinan, Hukum, Pemanfaatan Aset, Kerjasama dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan unit usaha/layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. melakukan pemeliharaan dan pendataan terhadap pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran yang diperlukan untuk menunjang pengelolaan usaha BPU;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan, perijinan, hukum, pemanfaatan aset, kerja sama dan pemasaran dari setiap unit usaha yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. mengkoordinasi staf yang berada di bawah koordinasinya; dan
 - e. menyampaikan laporan administrasi dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BPU.
- (3) Pemanfaatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dapat berupa:
- a. sewa;
 - b. pinjam pakai;
 - c. kerjasama pemanfaatan;
 - d. bangun serah guna /bangun guna serah;
 - e. kerjasama penyediaan infrastruktur;
 - f. bagi hasil (*sharing profit/margin*); dan
 - g. bentuk lainnya.
- (4) Daftar Objek pemanfaatan aset BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Paragraf 3

Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, angka 3, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kesekretariatan dan administratif untuk menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko usaha;
 - b. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko usaha;

- c. mengatur dan mengamankan data-data penting dalam sistem pengarsipan berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko usaha; dan
 - d. memberikan layanan perencanaan, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko usaha.
- (2) Kepala Seksi Perencanaan, Pengelolaan Sumber Daya dan Manajemen Risiko Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
- a. mengambil keputusan teknis dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha/layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - b. mengakses dan memelihara data serta dokumen penting yang diperlukan untuk mendukung pengembangan usaha BPU;
 - c. melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko usaha BPU untuk setiap unit usaha/layanan yang berada di bawah koordinasinya;
 - d. mengkoordinasi staf yang berada di bawah koordinasinya; dan
 - e. menyampaikan laporan administrasi dan kinerja setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala BPU.

Bagian Keempat Kepala Unit

Pasal 10

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan internal.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan usaha dan bisnis.
- (3) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (4) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada kepala BPU.
- (5) Kepala Unit mempunyai tanggung jawab atas pengelolaan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Paragraf 1

Unit Medical Center dan Klinik Pratama

Pasal 11

- (1) Unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, angka 1, merupakan unit di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) Unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung

jawab kepada kepala BPU.

- (4) Kepala Unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan pelayanan kesehatan kepada warga kampus dan masyarakat umum;
 - b. melakukan perencanaan berkaitan dengan proses bisnis dalam pelayanan kesehatan;
 - c. melakukan proses bisnis pada layanan kesehatan; dan
 - d. melakukan pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- (5) Kepala Unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menentukan jenis layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan warga kampus dan masyarakat umum;
 - b. merancang dan menetapkan strategi bisnis yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan berorientasi pada kualitas layanan;
 - c. mengawasi dan memantau pelaksanaan proses bisnis dalam layanan kesehatan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, kepada Kepala BPU dengan informatif dan akurat.
- (6) Badan usaha di bawah koordinasi unit Medical Center dan Klinik Pratama terdiri dari:
 - a. UNS Medical Center - Kampus Kentingan;
 - b. Klinik Pratama UNS - Kampus Pabelan; dan
 - c. Badan usaha lainnya.
- (7) Badan usaha dibawah koordinasi unit Medical Center dan Klinik Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai BUK oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2

Unit UNS Press

Pasal 12

- (1) Unit UNS Press sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, angka 2, merupakan unit di bidang layanan percetakan, penerbitan, dan pemasaran.
- (2) Unit UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (3) Kepala Unit UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala BPU.
- (4) Kepala Unit UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan:
 - a. layanan percetakan;
 - b. layanan penerbitan;
 - c. pemasaran hasil penerbitan;
 - d. kegiatan yang menghasilkan pendapatan; dan
 - e. urusan tata usaha.
- (5) Kepala Unit UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. menentukan jenis layanan percetakan, penerbitan, dan pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan warga kampus dan masyarakat umum;
 - b. merancang dan menetapkan strategi bisnis yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan percetakan, penerbitan, dan pemasaran yang berorientasi pada kualitas layanan;
 - c. mengawasi dan memantau pelaksanaan proses bisnis dalam percetakan, penerbitan, dan pemasaran; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, kepada Kepala BPU dengan informatif dan akurat.
- (6) Badan usaha dibawah koordinasi unit UNS Press, terdiri atas:
- a. Percetakan dan Penerbitan UNS Press;
 - b. UNS Book Store; dan
 - c. Badan usaha lainnya.
- (7) Badan usaha dibawah koordinasi unit UNS Press sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai BUK oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 3

Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, angka 3, merupakan unit di bidang pendidikan dan pelatihan di Kawasan Hutan Tujuan Khusus Gunung Bromo.
- (2) Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (3) Kepala Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala BPU.
- (4) Kepala Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melakukan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Gunung Bromo untuk tujuan pendidikan dan penelitian; dan
 - b. merencanakan dan melakukan pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus Gunung Bromo untuk tujuan perolehan pendapatan.
- (5) Kepala Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:
 - a. menentukan jenis layanan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan yang sesuai dengan kebutuhan warga kampus dan masyarakat umum;
 - b. merancang dan menetapkan strategi bisnis yang efisien dan efektif dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

- yang berorientasi pada kualitas layanan;
- c. mengawasi dan memantau pelaksanaan proses bisnis dalam Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, kepada Kepala BPU dengan informatif dan akurat.
- (6) Badan usaha dibawah koordinasi Unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, terdiri atas:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
 - b. Badan usaha lainnya.
 - (7) Badan usaha dibawah koordinasi unit Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai BUK oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 4

Kepala Unit Komersialisasi Produk dan Jasa

Pasal 14

- (1) Unit Komersialisasi Produk dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, angka 4, merupakan unit di bidang Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi produk dan jasa yang dimiliki UNS.
- (2) Produk dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa aset berwujud dan aset tidak berwujud, produk hasil riset/pengembangan lain, *teaching factory (tefa)*, produk dan jasa binaan UNS dan lainnya yang berpotensi menghasilkan pendapatan.
- (3) Unit Komersialisasi Produk dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit.
- (4) Kepala Unit Komersialisasi Produk dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kepala BPU.
- (5) Kepala Unit Komersialisasi Produk dan Jasa sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan dan/atau memfasilitasi Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS;
 - b. melaksanakan evaluasi berkala terhadap Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS;
 - c. menyusun strategi dan melaksanakan pemasaran usaha dalam Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS;
 - d. melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS; dan
- (6) Kepala Unit Komersialisasi Produk dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. menentukan jenis Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS sesuai dengan kebutuhan warga kampus dan masyarakat umum;
 - b. merancang dan menetapkan strategi bisnis yang efisien dan efektif dalam Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang berorientasi pada kualitas layanan;
 - c. mengawasi dan memantau pelaksanaan proses bisnis dalam Pengelolaan, Optimalisasi dan Komersialisasi Usaha (layanan, produk dan jasa) yang dimiliki UNS; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, kepada Kepala BPU dengan informatif dan akurat.
- (7) Badan usaha dibawah koordinasi Unit Komersialisasi Produk dan Jasa terdiri atas:
- a. UNS Inn;
 - b. UNS Tower;
 - c. UNS Food;
 - d. Asrama Mahasiswa;
 - e. Smartwasser;
 - f. UNS Coffee;
 - g. Auto 11 Carwash;
 - h. ElevenThree; dan
 - i. Badan usaha lainnya.
- (8) Badan usaha dibawah koordinasi Unit Pengelola Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditetapkan sebagai BUK oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 5

Unit lain yang diperlukan

Pasal 15

- (1) Unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, angka 5, adalah unit baru yang dibentuk dalam rangka pengembangan inovasi usaha dalam meningkatkan daya saing dan relevansi usaha UNS untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala BPU dengan mempertimbangkan analisis Manajemen Resiko Usaha.
- (3) Unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (4) Unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi menyediakan layanan/usaha atau fungsi yang belum tercakup dalam unit lain untuk memastikan kelancaran operasional.

BAB IV BADAN USAHA MILIK UNS

Pasal 16

- (1) BUM UNS merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan usaha dalam memanfaatkan aset dan modal yang sebagian atau seluruhnya saham dimiliki UNS.
- (2) BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk *Holding* dan anak perusahaan.
- (3) BUM UNS *Holding* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas pengelolaan beberapa anak perusahaan.
- (4) BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipimpin oleh Direktur.
- (5) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (6) Direktur BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala BPU.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan persyaratan BUM UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB V BPU Fakultas/Sekolah

Pasal 17

- (1) BPU Fakultas/Sekolah merupakan unit kerja nonstruktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha untuk menunjang pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas/Sekolah.
- (2) BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Fakultas/Sekolah mempunyai tugas :
 - a. mengelola sumber pendapatan fakultas/sekolah dari berbagai Badan usaha;
 - b. mengembangkan usaha dan kemitraan berbasis keilmuan yang selaras dengan visi Fakultas/Sekolah;
 - c. mengelola aset Fakultas/Sekolah;
 - d. mengoptimalkan pemanfaatan aset Fakultas/Sekolah untuk kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - e. menjaga keberlanjutan dan efisiensi pemanfaatan fasilitas Fakultas/Sekolah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPU Fakultas/Sekolah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengidentifikasian potensi yang dimiliki Fakultas/Sekolah untuk kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi;
 - b. pemanfaatan fasilitas fakultas/sekolah untuk kegiatan penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.
 - c. fasilitasi hubungan dunia akademik dengan

kebutuhan industri melalui kerja sama bisnis; dan
d. fasilitasi, pemasaran, pendampingan dan pengembangan hasil riset (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh civitas akademik Fakultas/Sekolah.

- (4) BPU Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.
- (5) Koordinator BPU Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi kepada Kepala BPU.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai BPU Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 18

- (1) BPU dapat mengusulkan dan memberhentikan pegawai pada unit di lingkungan BPU.
- (2) Pengusulan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis kebutuhan sumber daya manusia dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.
- (3) BPU menyampaikan pengusulan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Rektor melalui Wakil Rektor bidang Sumber Daya.
- (4) Pegawai BPU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan keputusan Rektor.

BAB VII STANDAR BIAYA MASUKAN DAN TARIF LAYANAN

Pasal 19

- (1) BPU dapat mengusulkan Standar Biaya Masukan dan Tarif Layanan pada unit layanan atau usaha sesuai kewenangannya.
- (2) Pengusulan Standar Biaya Masukan dan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor biaya operasional, kebutuhan sumber daya, dan kebijakan yang berlaku.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 20

Semua unit kerja yang ada pada BPU wajib melakukan koordinasi dengan unsur di bawah Rektor di lingkungan UNS maupun instansi lain di luar UNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal.

Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit kerja pada BPU dalam melaksanakan tugas harus:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di dalam BPU maupun dengan instansi lain di luar BPU sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
 - b. mematuhi pedoman dan petunjuk teknis dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan tim/staf/bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melakukan pengawasan pada tim/staf/bawahan masing-masing, apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal; dan
 - f. menyampaikan laporan setiap 1 (satu) semester secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dibawah BPU yang menerima laporan dari pimpinan unit kerja dibawahnya harus mengolah dan mempergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 24

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditempatkan di Surakarta
pada tanggal 23 April 2025
REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 23 April 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 9


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA USAHA

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA USAHA



REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,
Mulyanto

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGELOLA USAHA

DAFTAR ASET UNTUK PENGELOLAAN DAN OPTIMALISASI ASET:

1. Lahan dan bangunan UNS INN;
2. Lahan dan bangunan UNS Tower;
3. Lahan dan bangunan Asrama Mahasiswa (Ngoresan);
4. Lahan dan bangunan Bengkel;
5. Lahan dan bangunan SPAM;
6. Lahan dan bangunan Kantin;
7. Lahan dan bangunan ATM Bank;
8. Lahan dan bangunan Outlet Bank;
9. Lahan dan bangunan Outlet Usaha;
10. Lahan Tower Provider/ Monopole; dan
11. Lahan bangunan lainnya yang diserahkan pengelolaan pemanfaatan aset melalui BPU.

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

